



P U T U S A N
Nomor 292/Pid.B/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERDI SASTUKO AJI bin HARI;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/18 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Agung Nomor 19 RT 03 RW 01, Desa Pegadingan, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: 1. Renny Ikawati Taryono, S.H., 2. Dian Dwi Kurniasih, S.H., 3. Widlandya Sita Sari, S.H., 4. Rizky Febrian Krisnawati, S.H. dan 5. Sumirah, S.H., para Advokat dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "WAHANA" yang berkantor di Jl. Gatot Subroto No. 112 Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 49/SK-WHN/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap di bawah register Nomor: 457/SK/XI/2024/PN Clp pada tanggal 1 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 292/Pen.Pid.B/2024/PN Clp tanggal 28 Oktober 2028 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 292/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 28 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERDI SASTUKO AJI bin HARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang diikuti dengan kekerasan dilakukan di jalan umum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERDI SASTUKO AJI bin HARI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 buah tas warna hitam corak putih berisi parfum, ikat rambut, permen shot;
 - 1 buah dos book HP Redmi Note 13;
 - 1 buah HP merk Redmi warna hitam;

Semuanya dikembalikan ke pemiliknya saksi FANI WULANDARI;

- 1 unit spm Honda Supra X 125 warna hitam tanpa No.Pol. dalam STNK Nomor – R-5187-JT **yang digunakan sebagai sarana kejahatan dirampas untuk negara;**
- 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 24 Desember 2024, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban kembali Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **HERDI SASTUKOAJI bin HARI** pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Agustus 2024 atau setidaknya tidaknya tahun 2024 bertempat Jalan Perkaretan Perkebunan PT. JAW Desa Mulyadadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 20.00 wib terdakwa habis nongkrong di depan SMA N 1 Cipari lalu pulang sekitar jam 20.30 wib melewati jalan perkaretan perkebunan PT. JAW ikut Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari Kab. Cilacap dislip saksi korban FANI WULANDARI dengan mengendarai sepeda motor honda CB dan melihat saksi korban membawa tas sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki tas yang dibawa saksi korban tersebut lalu dikejar karena kondisi sepi terdakwa mendekati saksi korban kemudian terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban bagian belakang dengan kaki kiri hingga saksi korban jatuh tersungkur dekat brug saluran air saksi korban masuk kesaluran air lalu terdakwa turun mendekati saksi korban kemudian minta tas yang dipegang dengan bilang "endi tase - endi tase (mana tasnya - mana tasnya)" namun saksi korban tidak memberikan kemudian dengan paksa terdakwa merebut / merampas tas yang dipegang saksi korban kemudian dibawa pergi dengan mengendari sepeda motor Supra X 125 warna hitam No Pol R-5187-JT ke jalan yang sepi kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan membuka tas lalu mengambil 1 buah HP Redmi Note 13 warna hitam sedang tas berikut isinya berupa 1 buah dompet berisi ATM, KTP, dan uang Rp.100.000,-, 1 buah minyak wangi, 1 buah ikat rambut, dan 1 permen, minyak wangi semuanya dibuang ke kebun milik warga lalu terdakwa pulang kerumah dengan membawa 1 buah HP merk Redmi warna hitam dengan maksud untuk dipakai sendiri terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.230.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HERDI SASTUKOAJI bin HARI** pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Agustus 2024 atau setidaknya tidaknya tahun 2024 bertempat Jalan Perkaretan Perkebunan PT. JAW Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 20.00 wib terdakwa habis nongkrong di depan SMA N 1 Cipari lalu pulang sekitar jam 20.30 wib melewati jalan perkaretan perkebunan PT. JAW ikut Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap dislip saksi korban FANI WULANDARI dengan mengendarai sepeda motor Honda CB dan melihat saksi korban membawa tas sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki tas yang dibawa saksi korban tersebut lalu dikejar karena kondisi sepi terdakwa mendekati saksi korban kemudian terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban bagian belakang dengan kaki kiri hingga saksi korban jatuh tersungkur dekat brug saluran air dan saksi korban masuk kesaluran air lalu terdakwa turun mendekati saksi korban kemudian memaksa saksi korban untuk menyerahkan tas yang dibawa dengan mengatakan "endi tase - endi tase (mana tasnya - mana tas nya)" namun saksi korban tidak memberikan kemudian dengan paksa terdakwa merebut / merampas tas yang dipegang saksi korban kemudian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Clp



dibawa pergi dengan mengendari sepeda motor Supra X 125 warna hitam No Pol R-5187-JT milik saksi HARI ke jalan yang sepi kemudian berhenti dan membuka tas lalu mengambil 1 buah HP Redmi Note 13 warna hitam sedang tas berikut isinya berupa 1 buah dompet berisi ATM, KTP dan uang Rp.100.000,-, 1 buah minyak wangi, 1 buah ikat rambut dan 1 permen, minyak wangi semuanya dibuang ke kebun milik warga lalu terdakwa pulang kerumah dengan membawa 1 buah HP merk Redmi warna hitam dan maksud terdakwa mengambil HP tersebut untuk dipakai sendiri terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.230.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fani Wulandari binti Warsudi, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi melaporkan peristiwa kehilangan barang yang dialami Saksi, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB di jalan karetan Perkebunan PT JAW di Desa Mulyadadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap pada saat Saksi dalam perjalanan pulang ke rumah di Pegadingan usai bekerja di sebuah toko di Cipari;
- Bahwa ketika itu Saksi mengendarai sepeda motor Honda CB, tiba-tiba ada pengendara motor di belakang motor Saksi menendang sepeda motor Saksi hingga oleng hilang keseimbangan, lalu jatuh dekat jembatan saluran air dan masuk ke dalamnya sehingga meminta tolong. Pada saat itu si pengendara motor mendekat seraya mengatakan, "Endi tase, endi tase," yang artinya mana tasnya, mana tasnya, karenanya Saksi memegang tas makin erat dengan kedua tangan, namun kemudian orang tersebut menarik paksa tas hingga terlepas dari pegangan Saksi, setelah itu ia meninggalkan Saksi;
- Bahwa pertolongan datang beberapa waktu kemudian dari Saudara Rihan Purwanto dan istrinya Saudari Nika Afriyan yang kebetulan lewat,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Clp



kemudian keduanya juga mengantarkan Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Cipari;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi mengenali wajah Terdakwa sekalipun penerangan remang-remang karena Terdakwa tidak menutupi wajahnya dan Saksi juga kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga desa dan Terdakwa pernah berbelanja di toko tempat kerja Saksi;
- Bahwa seingat Saksi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa jenis motor bebek protolan warna hitam tidak ada plat nomornya;
- Bahwa atas hilangnya barang-barang milik Saksi tersebut tas yang berisi *handphone*, dompet berisi ATM, KTP, uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), minyak wangi, 1 (satu) buah ikat rambut dan permen, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi Aiptu Teguh Subagyo, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang menjabat sebagai Kanit Binmas Polsek Cipari;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan dengan Korban Fani Wulandari, terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB di jalan karetan Perkebunan PT JAW di Desa Mulyadadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa barang yang diambil antara lain berupa *handphone* merek Redmi Note 13 warna hitam;
- Bahwa penyelidikan mengarah kepada Terdakwa sehingga diminta datang ke Balai Desa Desa Pegadingan Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, hal ini Saksi ketahui dari Kanit Reskrim;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi dihubungi oleh Kyai Aswad Baroza pengasuh Pondok Pesantren El Falah Desa Pegadingan memberitahukan bahwa salah seorang santrinya yang bernama Deni Ibnu Anjaska telah menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 13 warna hitam sewaktu pulang dari SD



menuju pondok di pinggir jalan Desa Pegadingan Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, atas informasi tersebut Saksi datang ke pondok mengambil *handphone* tersebut dan menyerahkannya kepada Kanit Reskrim;

- Bahwa dalam penyidikan kemudian diketahui *handphone* tersebut dibuang Terdakwa pada saat dipanggil ke Balai Desa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Agung Priyantoro bin Romi, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut dalam BAP benar;

- Bahwa Saksi adalah perangkat desa di Desa Pegadingan, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap;

- Bahwa awalnya Saksi mendengar terjadinya peristiwa perampasan/penjambretan di jalan karetan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB dengan ciri-ciri pelaku tinggi kurus mengendarai sepeda motor warna hitam;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2024 datang petugas kepolisian menanyakan tentang Terdakwa karena kecurigaan terkait peristiwa tersebut mengarah kepada Terdakwa sebagai pelakunya;

- Bahwa pada hari itu juga Saksi berinisiatif memanggil Terdakwa ke Balai Desa untuk ditanyai langsung, atas panggilan tersebut Terdakwa datang bersama dengan istrinya, Suryati Ningsih alias Neneng;

- Bahwa pada akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya meskipun semula sempat mengelak;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa mengendarai sepeda motor milik ayahnya, Hari, merek Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Rangka MH1JB45K011148, Nomor Mesin JB41E1012892 dengan plat nomor tidak dipasang dengan alasan sepeda motor tersebut hanya digunakan untuk mencari rumput;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tas yang berisi *handphone*, dompet berisi ATM, KTP, uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), minyak wangi, 1 (satu) buah ikat rambut dan permen dengan cara merebut tas tersebut dari pemiliknya di jalan karetan PT JAW di Desa Mulyadadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa berawal dari Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor milik orang tua Terdakwa, kemudian sampai di jalan karetan tersebut ada seorang pengendara motor perempuan lalu Terdakwa memepet pengendara motor tersebut dan menendang bagian belakang sepeda motornya hingga oleng dan terjatuh masuk ke saluran air. Saat perempuan tersebut minta tolong Terdakwa mendekat seraya mengatakan, "Endi tase, endi tase," yang maksudnya Terdakwa meminta tas tersebut, namun karena tas tersebut dipertahankan lalu Terdakwa merebut tas tersebut dan setelah berhasil dikuasai Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa dari barang-barang yang ada dalam tas tersebut hanya *handphone* Redmi Note 13 dan uang saja yang Terdakwa ambil, selebihnya Terdakwa buang di tepi jalan karetan;
- Bahwa *handphone* tersebut Terdakwa gunakan sendiri sampai dengan hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, Terdakwa dipanggil perangkat desa dan pihak Kepolisian ke Balai Desa Pegadingan, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap untuk diklarifikasi, dan karena takut *handphone* tersebut Terdakwa buang di semak-semak dekat dengan jembatan saluran air sebelah jalan aspal;
- Bahwa pada kesempatan tersebut Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah dusbook *handphone* Redmi Note 13;
2. 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih berisi parfum Pucelle, ikat rambut warna ungu dan permen Shot;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi R 5187 JT Nomor Rangka MH1JB41145K011148 Nomor Mesin JB41E1012892;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 13 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 862210061350825, Nomor Imei 2: 862210061350833;
5. 1 (satu) buah kaos motif harimau;
6. 1 (satu) buah celana warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tas yang berisi *handphone*, dompet berisi ATM, KTP, uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), minyak wangi, 1 (satu) buah ikat rambut dan permen dengan cara merebut tas tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Fani Wulandari binti Warsudi di jalan karetan PT JAW di Desa Mulyadadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa berawal dari Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor milik Hari, orang tua Terdakwa, kemudian sampai di jalan karetan tersebut Terdakwa memepet Saksi Korban Fani Wulandari binti Warsudi yang mengendarai sepeda motor Honda CB lalu menendang bagian belakang sepeda motornya hingga oleng dan terjatuh masuk ke saluran air. Saat Saksi Korban minta tolong Terdakwa mendekat seraya mengatakan, "Endi tase, endi tase," yang maksudnya Terdakwa meminta tas tersebut, namun karena tas tersebut dipertahankan lalu Terdakwa merebut tas tersebut dan setelah berhasil dikuasai Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa dari barang-barang yang ada dalam tas tersebut hanya *handphone* Redmi Note 13 dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Clp



saja yang Terdakwa ambil, selebihnya Terdakwa buang di tepi jalan karetan;

- Bahwa *handphone* tersebut Terdakwa gunakan sendiri sampai dengan hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, Terdakwa dipanggil perangkat desa dan pihak Kepolisian ke Balai Desa Desa Pegadingan, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap untuk diklarifikasi, dan karena takut *handphone* tersebut Terdakwa buang di semak-semak dekat dengan jembatan saluran air sebelah jalan aspal;

- Bahwa pada kesempatan tersebut Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;

- Bahwa kerugian Korban atas perbuatan Terdakwa mencapai Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan para Saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua: melanggar Pasal 368 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut, Majelis Hakim leluasa memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan, yang paling relevan dengan fakta persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu, dimana dalam pasal yang didakwakan tersebut yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" di sini ialah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini telah diajukan ke muka persidangan seseorang yang mengaku bernama **Herdi Sastukoaji bin Hari**, dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian awal putusan ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan si pelaku. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah sebagai bagian dari harta kekayaan, yaitu barang yang bernilai ekonomis, yang seluruhnya atau sebagian daripadanya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah **mengambil tas milik Saksi Korban Fani Wulandari binti Warsudi** pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di jalan karetan perkebunan PT JAW Desa Mulyadadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, yang di dalam tas tersebut tersimpan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 13 warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil berisi ATM, KTP dan uang kira-kira sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah minyak wangi merek Pucelle, 1 (satu) buah ikat rambut warna ungu dan 1 (satu) buah permen merek Shot. Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya bernilai Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), yang artinya memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku berkehendak untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta, bahwa pada saat lewat di jalan karetan PT JAW di Desa Mulyadadi, Kecamatan Cipari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, melihat keadaan sepi, Terdakwa sengaja memepet Saksi Korban Fani Wulandari binti Warsudi yang mengendarai sepeda motor Honda CB lalu **menendang bagian belakang sepeda motor** hingga Saksi Korban oleng dan jatuh ke saluran air, setelah itu saat Saksi Korban dalam keadaan tidak berdaya dan meminta tolong, Terdakwa justru **meminta tas Saksi Korban**, dengan mengatakan, "Endi tase, endi tase," lalu karena Saksi Korban memegang erat tas miliknya, Terdakwa mendekat dan **merebut tas** tersebut lalu **meninggalkan** tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya, Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menguasai tas beserta isinya milik Saksi Korban Fani Wulandari binti Warsudi dilakukan secara melawan hukum karena tidak seizin pemiliknya dan tidak pula dikehendaki oleh Saksi Korban Fani Wulandari binti Warsudi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi pula;
Ad. 4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan (kekuatan fisik) yang tidak ringan, yang dapat diwujudkan dalam bentuk memukul dengan tangan saja, dengan senjata, menyekap, mengingat, menahan, mendorong, menendang, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta, bahwa saat mendapati Saksi Korban Fani Wulandari binti Warsudi berkendara sendirian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di jalan karetan perkebunan PT JAW Desa Mulyadadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap dimana keadaan sepi, lalu Terdakwa memepet sepeda motor Korban dan **menendang bagian belakang sepeda motor** hingga Saksi Korban oleng dan jatuh ke saluran air, setelah itu saat Saksi Korban dalam keadaan tidak berdaya dan meminta tolong, Terdakwa justru **meminta tas Saksi Korban**, dengan mengatakan, "Endi tase, endi tase," lalu karena Saksi Korban memegang erat tas miliknya, Terdakwa mendekat dan **merebut tas** tersebut

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Clp



lalu meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya, Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa **maksud Terdakwa menendang sepeda motor Saksi Korban Fani Wulandari binti Warsudi adalah agar mudah bagi Terdakwa untuk mengambil tas milik Saksi Korban dan menguasainya, dan karena posisi Saksi Korban jatuh ke saluran air, maka Saksi Korban kesulitan untuk mengejar Terdakwa yang setelah mendapatkan barang yang diinginkannya kemudian melarikan diri**, meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu di antara tenggelam dan terbitnya matahari, adapun yang dimaksud dengan rumah adalah tempat orang berkediaman, sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dalam hal rumah tersebut dengan pekarangan yang nampak jelas batas-batasnya. Adapun yang dimaksud dengan jalan umum adalah jalan yang dapat dilalui masyarakat umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tas Saksi Korban Fani Wulandari binti Warsudi dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 pada sekitar pukul 20.30 WIB, dimana waktu tersebut masuk dalam pengertian waktu malam sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP, adapun tempatnya adalah di jalan karetan PT JAW Desa Mulyadadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, yang mana jalan tersebut merupakan jalan yang dilalui masyarakat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dusbook *handphone* Redmi Note 13;
2. 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih berisi parfum Pucelle, ikat rambut warna ungu dan permen Shot;
3. 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 13 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 862210061350825, Nomor Imei 2: 862210061350833;

Oleh karena terbukti sebagai milik Saksi Korban Fani Wulandari maka haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban tersebut;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi R 5187 JT Nomor Rangka MH1JB41145K011148 Nomor Mesin JB41E1012892;

Oleh karena terbukti telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

5. 1 (satu) buah kaos motif harimau;
6. 1 (satu) buah celana warna hitam;

Oleh karena terbukti telah digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Fani Wulandari binti Warsudi;
- Saksi Korban merupakan perempuan yang sepatutnya dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa tersebut, dengan melihat pula akibat yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis dan aspek yuridis maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herdi Sastukoaji bin Hari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah dusbook *handphone* Redmi Note 13;
 2. 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih berisi parfum Pucelle, ikat rambut warna ungu dan permen Shot;
 3. 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 13 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 862210061350825, Nomor Imei 2: 862210061350833;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Fani Wulandari binti Warsudi;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi R 5187 JT Nomor Rangka MH1JB41145K011148 Nomor Mesin JB41E1012892;

Dirampas untuk Negara;

5. 1 (satu) buah kaos motif harimau;
6. 1 (satu) buah celana warna hitam;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, oleh Muhamad Salam Giribasuki, S.H., sebagai Ketua Majelis, I Wayan Sugiartawan, S.H. dan Ratriningtias Ariani, S.H., para Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Cilacap, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ari Priyambodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri Sihid Inugraha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti

Ari Priyambodo, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)